



**KEPUTUSAN  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 288 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PENGESAHAN TERHADAP PENGADAAN TAMBAHAN  
PINJAMAN/KREDIT INVESTASI PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PEMATANG SIANTAR UNTUK  
PEMBANGUNAN PASAR HORAS DI  
PEMATANG SIANTAR**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 22 Juni 1982 Nomor 581/16351 perihal Permintaan penambahan kredit untuk biaya konstruksi Pusat Pasar Horas di Pematang Siantar;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 62 Tahun 1981 tanggal 21 Pebruari 1981 tentang Persetujuan Rencana Pembangunan Pusat Perkotaan, Perbelanjaan, Perdagangan Pusat Pasar Horas Pematang Siantar;
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematang Siantar Nomor 67/WK/PEMB/1982 tanggal 19 Juni 1982 tentang Penggunaan Dana Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan atau Pertokoan (Berdasarkan INPRES Nomor 8 Tahun 1979) menjadi Pinjaman Pemerintah Daerah Tingkat II Pematang Siantar untuk membiayai Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Pusat Pasar Horas Pematang Siantar.

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar Nomor 2/DPRD/VI/1982 tanggal 11 Juni 1982 tentang Persetujuan Pertambahan Kredit Konstruksi melalui INPRES Nomor 8 Tahun 1979 dari Bank Rakyat Indonesia untuk Pembiayaan Pembangunan Pusat Pasar Horas Pematang Siantar.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 1982 Nomor 581/1198/Bangda perihal Permohonan penambahan kredit untuk biaya konstruksi Pusat Pasar Horas di Pematang Siantar;  
Pula 2. Surat Nota Telex Direksi Bank Indonesia tanggal 23 September 1982 Nomor 15/1335-KPJ perihal Pembangunan Pusat Perbelanjaan/Pertokoan Horas Pematang Siantar.

Menimbang : 1. Bahwa dana pinjaman untuk pembangunan Pusat Pasar Horas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981, perlu ditambah guna penyelesaian pembangunan Pusat Pasar Horas tersebut;  
2. Bahwa keuangan Daerah Pemerinfah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar diperkirakan cukup mampu untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman tersebut;  
3. Bahwa tidak ada alasan keberatan terhadap permohonan pengesahan pinjaman tersebut;  
4. Bahwa untuk dapat berlakunya Keputusan Pengadaan Pinjaman tersebut diperlukan Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 T.L.N. Nomor 3037) ;  
2. Pasal 2 ayat (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

3. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 tanggal 11 Mei 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan dan/atau pertokoan ;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 13 Juni 1979,

Nomor : 434/Kpb/VI/1979

Nomor : 103 Tahun 1979

Nomor : 12/11/Kep/GBI,

Kredit Konstruksi Pembangunan/Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Pengesahan terhadap Pengadaan Pinjaman/Kredit Investasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar untuk Pembangunan Pusat Pasar Horas di Pematang Siantar.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematang Siantar Nomor 67/WK/PEMB/1982 tanggal 19 Juni 1982 tentang Penggunaan Dana Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan atau Pertokoan (Berdasarkan INPRES Nomor 8 Tahun 1979) menjadi Pinjaman Pemerintah Daerah Tingkat II Pematang Siantar untuk membiayai Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Pusat Pasar Horas Pematang Siantar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah tambahan pinjaman yang dapat diberikan

adalah sebesar Rp. 591.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Surat Nota Telex Direksi Bank Indonesia tanggal 23 September 1982 Nomor 15/1335-KPJ perihal Pembangunan Pusat Perbelanjaan/Pertokoan Horas Pematang Siantar ;

2. Penerimaan pinjaman/kredit tersebut merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar atau untuk rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah :
3. Dana pinjaman tersebut harus dianggarkan didalam APBD Tahun 1982/1983 atau Perubahan APBD Tahun 1982/1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar, Komponen Anggaran Pembangunan Bab I Pendapatan Bagian Pinjaman ; Selanjutnya pada anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang yang sesuai di buka Pasal/Kode Proyek yang berbunyi : Proyek Pembangunan dengan tujuan penggunaannya berdasarkan isi Surat Nota Telex Direksi Bank Indonesia tanggal 23 September 1982 Nomor 15/1335-KPJ.
4. Jangka waktu pengembalian pinjaman tidak lebih dari 10 tahun termasuk tenggang waktu yang disepakati bersama terhitung sejak tanggal dilakukannya penandatanganan akad kredit tersebut antara Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar ;
5. Pengembalian pinjaman tersebut beserta bunganya harus diambilkan dari beban dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya diambilkan dari hasil pengelolaan proyek Pusat Pasar Horas Pematang Siantar dan diangsur selama 10 tahun anggaran, untuk hal mana pada Komponen Anggaran Pembangunan Bab II Belanja Bagian Pembayaran kembali pinjaman ; dibuka Pasal/Kode Proyek yang berbunyi : Angsuran Pembayaran kembali Pinjaman untuk

Pembangunan Pusat Pasar Horas di Pematang Siantar termasuk pembayaran bunga pinjaman.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 23 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

**AMURMAHCMUD.**

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada :

1. Yth. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematang Siantar ,
2. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan,
3. Yth. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Direksi Bank Indonesia di Jakarta,

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Yth. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

1870

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...